

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan peraturan perjanjian fasos dan fasumpadaperumahan dan kawasan pemukiman berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru di tahap yang harus dilalui : 1) Pada tahap pratransaksi yang meliputi kegiatan perizinan dan produksi, kegiatan penawaran, promosi, dan periklanan. 2) Pada tahap transaksi ini, antara konsumen dan *developer* telah terjadi kesepakatan. Kesepakatan ini ditandatangani dengan penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) perumahan. 3) Pada tahap pascatransaksi ini, pelaksanaan PPJB telah terjadi. Konsumen telah melunasi semua harga yang disepakati dalam PPJB, dan *developer* telah menyerahkan rumah beserta segala fasilitas pendukungnya, serta sertifikat bukti hak atas nama konsumen.
2. Kendala pelaksanaan fasos dan fasumpadaperumahan dan kawasan pemukiman berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Kendala tersebut menurut *developer* adalah lokasi yang sempit dan kekurangan biaya, sedangkan menurut Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas tata ruang dan bangunan adalah belum tawakal tidak di

serahkannya fasilitas-fasilitas tersebut oleh *developer* kepada pihak Pemerintah, sehingga Pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya pemerintah membuat peraturan dan sanksi yang jelas terhadap *developer* yang nakal.
2. Pengadaan dan pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sebaiknya diatur dalam perjanjian perikatan jual beli (PPJB) apabila terjadi wanprestasi oleh *developer*, pihak pembeli dapat menuntut pihak *developer* dengan menggunakan PPJB tersebut.
3. Fasilitas sosial dan fasilitas umum pada kawasan perumahan dan permukiman yang telah selesai pembangunannya sebaiknya diserahkan oleh *developer* kepada pemerintah sehingga pengelolaan atas fasilitas-fasilitas tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Apabila telah diserahkan kepada Pemerintah melalui Dinas terkait harus melakukan pengelolaan secara baik